



PUTUSAN

Nomor : 0027/Pdt.G/2011/PA.Sri

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kios), pendidikan terakhir SMA, alamat Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, alamat Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor: 0027/Pdt.G/2011/PA.Sri., tanggal 29 September 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/01/V/2004, tertanggal 04 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Lakudo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 minggu di Boneoge, setelah itu pindah ke rumah orangtua



Termohon selama 2 minggu di Boneage, kemudian Pemohon dengan Termohon berangkat ke Serui tempat kerja Pemohon dan bertempat tinggal di Jl. Moh. Yamin selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Jl. Padat Karya sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK, laki-laki lahir pada bulan Februari 2005 (5 tahun), anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 26 April 2011, Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Susiana;
5. Bahwa setelah bertengkar, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat tinggal di pasar tempat usaha Pemohon selama 3 hari, setelah itu Pemohon kembali ke tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pada tanggal 29 April 2011, Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polres atas tuduhan perselingkahan dan melakukan KDRT, namun Termohon tidak dapat membuktikan Pemohon selingkuh dan melakukan KDRT, sehingga Pemohon tidak ditahan di kantor Polisi, namun hanya diberi nasehat saja oleh pihak Polisi;
7. Bahwa Pemohon selama ini ingin berbaikan kembali dengan Termohon, namun Termohon minta kepada Pemohon untuk diceraikan, bahkan orangtua Termohon juga mendukung perceraian Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa sejak terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi dan tidak melaksanakan tugas lagi sebagai ibu rumah tangga; ahwa anak Pemohon dengan Termohon sejak berumur tiga bulan, Pemohon yang merawat anak Pemohon dengan Termohon sampai sekarang, karena Termohon masih kuliah di Makassar;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap



Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk perkara tersebut, harus dilaksanakan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah memilih mediator atas nama Drs. Mursidin, MH., dan mediator tersebut telah melakukan mediasi dengan dua kali pertemuan terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan telah menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan mediasi tertanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011, yang isinya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali bersama dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Cerai Pemohon, Termohon telah pula memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 9 pada dasarnya benar adanya, namun pada poin 3 itu sebenarnya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi anak kedua perempuan yang bernama ANAK 2 telah meninggal pada saat umurnya 7 bulan, dan



mengenai tuduhan Termohon tersebut karena kedekatan Pemohon dengan seorang perempuan bernama S. yang sering mengirim barang berupa sandal untuk dijual dan juga Pemohon sering pulang tengah malam, sedangkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berawal dari cekcok mulut hingga terjadi pemukulan yang dilakukan Pemohon dengan tangannya berulang-ulang di bagian bahu Termohon sehingga Termohon merasa kesakitan, atas kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Yapen (Serui) dengan tuduhan perselingkuhan dan KDRT, dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi sejak Pemohon dan Termohon pindah di rumah pribadi di Jalan Padat Karya, dan memang Termohon sudah tidak melayani Pemohon layaknya pasangan suami istri sejak satu minggu setelah lebaran idul fitri tahun 2011 dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan tidak memperdulikan Termohon lagi, akibatnya Termohon sudah tidak tahan dan minta diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi replik duplik yang untuk singkatnya tidak diulang lagi dan dianggap telah tertuang serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil atau alasan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/01/V/2004, tertanggal 04 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, fotokopi mana telah dinazegelen dan bermaterai, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Serui yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ketua adat Sulawesi Tenggara di Serui (Papua);
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon berada di Serui kurang lebih 10 tahun, karena Pemohon adalah warga Buton, sedangkan kenal



dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi untuk menyampaikan masalahnya satu bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri disaat Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi pada bulan lalu untuk mengutarakan masalah Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu permasalahannya, hanya Pemohon dan Termohon mengatakan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak laki-laki berumur 5 tahun;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang lain akan hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi kurang lebih satu bulan dikarenakan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Termohon, tetapi tidak melihat Pemohon di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal akan tetapi saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon sekarang, dan saksi mengatakan tidak mengetahui penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya, karena saat itu saksi berada di Ambon, sedangkan Pemohon dengan Termohon menikah di Buton;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon saat diberitahu oleh keluarga di kampung;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Buton;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat di Buton rukun-rukun saja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama laki-laki bernama Abdul Karim dan kedua perempuan bernama Marwah, namun yang anak kedua sudah meninggal;



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon ke serui sudah lama, namun saksi tidak tahu persisnya kapan keberadaan Pemohon dengan Termohon di Serui;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi berada di Serui sekitar 1 tahun, saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja tiba-tiba Pemohon sudah tinggal di rumah saksi, dan saksi sendiri tidak pernah menanyakan kepada Pemohon karena Pemohon orangnya tertutup (diam saja);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di rumah saksi sejak 2 bulan yang lalu yaitu awal bulan September 2011;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon dalam persidangan tidak mengetahui penyebab permasalahan Pemohon dan Termohon yang sesungguhnya, sehingga Majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi lagi pada persidangan tanggal 15 November 2011;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon mengatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi-saksi lagi, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui Mediator bernama Drs. Mursidin, MH., namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah ditempuh, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil pula, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis, dikarenakan Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan sejak awal bulan September 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui dalil-dalil atau alasan Pemohon, tetapi pengakuan dalam perkara perceraian belum mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian, maka Pemohon dibebankan pembuktian lain, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap beberapa dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka terbukti bahwa antara pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai sehingga pemohon dengan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi dan memberikan keterangan-keterangan untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, tetapi saksi hanya mendengar dari orang lain, saksi sendiri tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya diceritakan disaat Pemohon dengan Termohon datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, dan hal itu terjadi sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan saksi mengatakan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan tidak pula mengetahui penyebab berpisahny Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, namun saksi sendiri tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja tiba-tiba Pemohon sudah tinggal di rumah saksi sejak 2 bulan yang lalu tepatnya awal bulan September 2011, saksi sendiri tidak pernah juga menanyakan kepada Pemohon tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangganya, dan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang tidak mengetahui pokok permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim belum dapat menemukan bukti dari dalil-dalil yang diajukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tidak didasarkan atas pengetahuan yang jelas pada apa yang dialami, didengar maupun dilihat sendiri mengenai permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon (testimonium de auditu), maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat 1 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon menghadirkan saksi-saksi pada hari sidang tanggal 15 November 2011 untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan para saksi untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi Pemohon lagi, tetapi Pemohon tidak memenuhi perintah Majelis Hakim tersebut, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka satu dan dua, patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut dikemukakan dalil-dalil Syar'i berupa hadits dan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

(البينة على المدعى واليمين على من أنكر)

“Artinya: Pembuktian dibebankan kepada pemohon, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar” (HR. Al Baihaqy)

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

“Artinya: Apabila Gugatan/Permohonan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan/permohonan ditolak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 H oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali, S. Ag., dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim` tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. Muh. Kasyim, MH



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ali, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pihak	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)